BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Murung Pudak,12 Januari 2020

Nomor : 001 /K.Bawaslu.KS-08/PM.01.02/I/2020
Sifat : Segera
Perihal : Pengawasan Netralitas

Kepada Yth.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Tabalong
di –

Tempat

Menindaklanjuti instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kecamatan se-Kabupaten Tabalong, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang :
   - Pasal 71 ayat (1) : "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"
   - Pasal 188 : "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyaj Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)";
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsif nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
c. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned with CamScanner

d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabalong, diinstruksikan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, diantaranya sebagai berikut :
   1. Menyampaikan surat himbauan netralitas kepada semua pihak yang dilarang ikut serta kegiatan sosialisasi bakal pasangan calon atau kampanye pasangan calon Pemilihan di wilayah kerjanya; dan
   2. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ketua,

HIRSAN, S.Pd

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip.

Scanned with CamScanner